

PEMAKAMAN-RETRIBUSI

2012

PERDA KAB. BANDUNG BARAT NO. 17, LD.2012/NO. 17 SERI C HLD. KAB. BANDUNG BARAT: 22 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan meningkatnya populasi penduduk akibat pesatnya perkembangan daerah Kabupaten Bandung Barat, maka perlu dilakukan upaya penataan, penertiban, dan pengendalian pemakaman sebagai salah satu penunjang fasilitas umum. Bahwa atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dapat dipungut retribusi, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 20 Tahun 2011; UU Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 9 Tahun 1987; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 15 Tahun 2010; PP Nomor 69 Tahun 2010; Perpres Nomor 36 Tahun 2005; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 1 Tahun 2007; Permendagri Nomor 9 Tahun 2009; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008; Nomor 4 Tahun 2010; Nomor 2 Tahun 2012; Nomor 3 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pemakaman melalui pengaturan penataan dan pengelolaan pelayanan pemakaman di daerah, serta menetapkan retribusi pelayanan pemakaman. Perda ini mengatur antara lain tentang klasifikasi tempat pemakaman, penetapan lokasi dan hak atas tanah untuk keperluan tempat pemakaman, penataan dan pengelolaan tempat pemakaman, dan mengenai penyediaan tanah pemakaman bagi pengembang perumahan. Selain itu juga diatur mengenai pelayanan pemakaman pada tempat pemakaman umum, izin penyelenggaraan pelayanan pemakaman; larangan, retribusi pelayanan pemakaman serta sanksi administratif dan ketentuan pidana.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Desember 2012.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati, yang ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Perda ini.
 - Lampiran: 2 halaman